



BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI 2021

LPP-483/PW04/1/2021  
Tanggal 31 Desember 2021

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Perwakilan BPKP Provinsi Tahun 2021 ini dengan baik. Laporan ini kami susun secara cepat dan tepat dengan bantuan dan dukungan Satuan Tugas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya yang telah diberikan. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Desember 2021

Kepala Perwakilan,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Fauqi Achmad Kharir

# GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP.


Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

# SEKILAS TENTANG PPID



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.

## Struktur Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di BPKP



### Keterangan:

- = garis koordinasi
- - - = garis tanggung jawab



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI 2021



Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik. Pada Tahun 2020, PPID BPKP telah mengimplementasikan aplikasi E-PPID, baik oleh internal BPKP maupun publik yang juga dapat didownload melalui Playstore. Diharapkan aplikasi E-PPID BPKP akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik terhadap masyarakat.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP [www.bpkp.id](http://www.bpkp.id). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke Desk Layanan Informasi di kantor BPKP Pusat dan perwakilan.



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI 2021

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU MENDAPATKAN  
PREDIKAT MENUJU INFORMATIF TAHUN 2021  
DARI KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU**





# SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyediakan Desk Layanan Informasi. Namun terkait Pandemi Covid-19, layanan tatap muka diminimalisir dan pelayanan dioptimalkan melalui pelayanan via online baik melalui layanan informasi PPID via website BPKP, Surel PPID, dan jejaring sosial.




# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2021, baik melalui laman [www.bpkp.go.id/riau.bpkp](http://www.bpkp.go.id/riau.bpkp) maupun Desk Layanan Informasi (PPID BPKP Riau) adalah 1 pemohon.



# 1

Permohonan  
Informasi Publik



- **Dikabulkan** (1 Permohonan)
- **Dikecualikan** (0 Permohonan)
- **Tidak dikuasai** (0 Permohonan)

**Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP


**Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**Tidak dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.



# RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik ditunjukkan dalam Grafik



Perwakilan BPKP Provinsi Riau selalu berupaya meningkatkan pelayanan dalam permohonan informasi publik dengan cepat, tepat dan efisien

# SENGKETA, KENDALA

## RENCANA TINDAK LANJUT

### SENGKETA

---

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Perwakilan BPKP Provinsi Riau memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

### KENDALA

---

- Kurangnya respon atas permintaan informasi dari setiap bidang terhadap pemenuhan informasi.
- Belum terselenggaranya sosialisasi Aplikasi E-PPID sehingga proses penerimaan dan tanggapan atas laporan informasi belum optimal

### RENCANA TINDAK LANJUT

---

- Melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi E-PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui gawai. Dengan E-PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.